

PT ASTRA GRAPHIA Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2025

Direksi PT Astra Graphia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan 2025 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 28 April 2025
Waktu	: Pukul 14:00 - 15:30 WIB
Tempat	: Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6, Jakarta Pusat 10220
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI")

Mata acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penunjukkan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

Seluruh mata acara tersebut di atas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah ("**UUPT**") dan Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**").

Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Mata acara ke-1 adalah perubahan Pasal 3 AD Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ("**Perubahan AD**"). Perseroan merencanakan untuk menjalankan kegiatan usaha tambahan dan untuk keperluan tersebut, Perseroan disyaratkan untuk melakukan Perubahan AD dan mendapatkan persetujuan Rapat berdasarkan UUPT. Pada mata acara ini, Rapat juga akan membahas studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha, yang telah disusun oleh penilai independen. Keterbukaan informasi mengenai rencana penambahan kegiatan usaha, termasuk laporan ringkas studi kelayakan, telah tersedia di situs web Perseroan (www.astragraphia.co.id)

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Tahunan

Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara RUPS Tahunan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Luar Biasa

Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara RUPS Luar Biasa adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan RUPS Luar Biasa diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang hadir atau diwakili oleh rapat

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Salinan digital dari Laporan Tahunan 2024 Perseroan, serta informasi lainnya terkait Rapat, tersedia di situs web Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>). Selain itu, pemegang saham Perseroan juga dapat memperoleh salinan cetak dokumen tersebut terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Jumat, 25 April 2025 pukul 09.00 WIB, dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (Corporate.Secretary@astragraphia.co.id) kepada Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2025, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Rabu, 26 Maret 2025 pukul 16:00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi pemegang saham lainnya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses [disini](#). ("**Pemegang Saham Terdaftar**").
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - (i) memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 25 April 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - (ii) melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari **Senin, 28 April 2025** mulai pukul **12:30 WIB sampai dengan 13:30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) ketika Rapat berlangsung.
 - b. Perseroan menyediakan panduan bagi Pemegang Saham Terdaftar untuk memberikan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik yang dapat diakses [disini](#).
 - c. Keterlambatan, kegagalan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham Terdaftar tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
 - d. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) ("**AKSes.KSEI**") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes KSEI mobile. Panduan mengenai Webinar Zoom AKSes.KSEI bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan
 - a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, Registra, sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada Registra wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 25 April 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>). Pemegang saham masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
 - c. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian E-Proxy kepada Registra yang dapat diakses [disini](#).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir **paling lambat pukul 12:30 WIB** untuk melakukan registrasi. Proses Registrasi akan ditutup pukul **13:30 WIB**. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelahnya, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat termasuk namun tidak terbatas untuk melarang menghadiri atau berada dalam ruang Rapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang mengganggu ketertiban Rapat.

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan
 - a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - b. bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat *Apostille* dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Registra, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau Corporate Secretary Perseroan, melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh Registra atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari **Jumat, 25 April 2025** pukul **12:00 WIB**.

Jakarta, 27 Maret 2025
Direksi Perseroan

